

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tujuan dari desentralisasi fiskal merupakan bagian dari sistem untuk meningkatkan potensi daerah baik itu dari segi fiskal sendiri desentralisasi fiskal juga merupakan bentuk dari dampak penerapan otonomi di Indonesia. Maka terkait desentralisasi fiskal dengan otonomi daerah ini keduanya tidak akan pernah bisa terpisahkan dikarenakan kedua hal ini mempunyai tugas untuk mengatur keuangan negara melalui daerah sesuai potensi yang dimiliki. Dalam dinamika hubungan pusat dan daerah walaupun pemerintahan daerah lebih rendah daripada pemerintah pusat namun dalam hubungan antar keduanya tetap mengedepankan sistem kemitraan yang merupakan saling ketergantungan antar keduanya, hal itu bertujuan untuk menghindari daerah yang membentuk negara dalam daerah pada kerangka kesatuan bangsa yang berdemokrasi.
2. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem dalam hal mencakup keuangan negara sebagai tanggung jawab pembagian tugas antar pemerintah pusat

dan daerah. Dengan memberikan sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan asas penyerahan tugas dengan tetap melihat stabilitas dan keseimbangan secara proporsionalitas.

## **B. Saran**

Peraturan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diketahui mengandung celah fiskal dalam pembagian dana bagi hasil pada sektor pertambangan yang dirasa kurang adil atas dana pembagian yang ditentukan kepada daerah penghasil serta daerah yang tidak masuk dalam kategori pembagaian sumber daya alam yang telah ditentukan tetapi daerah tersebut dapat mengajukan sektor pariwisata sebagai kategori pembagian sumber daya alam yang ada maka diperlukan peninjauan kembali agar peraturan ini kedepannya bisa mewujudkan asas yang berkeadilan secara demokratis dan berproporsional.

UU 1/2022 ini juga tidak membahas arti profesionalitas dalam menentukan ketentuan umum. Daerah yang tidak memiliki Sumber Daya Alam tinggi namun hanya mengandalkan pariwisata seharusnya perlu dimasukkan ke dalam Dana Bagi Hasil. Terhadap Dana Bagi Hasil masih terjadi ketidakadilan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana daerah penghasil merasakan ketidakadilan dari hasil pembagian Dana Bagi Hasil. UU ini juga melanggar konstitusi karena lebih membahas UU Pajak namun sangat sedikit mengatur pembagian hasil pajak pusat dan daerah, maka dari itu sebaiknya retribusi dan pajak daerah dibuatkan secara khusus.